



PUTUSAN

Nomor 467/Pid.B/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Gustami als Muhammad Jaim Alias Jaim
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 15 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KM 40 RT 001 RW 001 Desa Mahato Kec.
Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Indra Gustami als Muhammad Jaim Alias Jaim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 467/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 467/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA GUSTAMI Ais MUHAMMAD JAIM Ais JAIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana** dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Membebaskan Terdakwa **INDRA GUSTAMI Ais MUHAMMAD JAIM Ais JAIM** oleh karena itu dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **INDRA GUSTAMI Ais MUHAMMAD JAIM Ais JAIM** selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana Pendek;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **INDRA GUSTAMI Ais MUHAMMAD JAIM Alias JAIM**, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di RT 004 RW 003 KM 40 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu Provinsi Riau atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili, melakukan Perbuatan "**Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 467/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 wib, bertempat di RT 004 RW 003 KM 40 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu saksi SUGIANTO dan terdakwa yang saling membentak / beradu mulut, kemudian terdakwa membanting saksi SUGIANTO ke berondolan disamping rumah saksi SURYANTO, kemudian dikarenakan saksi SURYANTO mengusir terdakwa dan saksi SUGIANTO untuk tidak bertengkar di dekat rumahnya, kemudian saksi SUGIANTO pun pulang kerumah, kemudian sekira pukul 13.00 di hari yang sama saksi SUGIANTO kembali mencari terdakwa dikarenakan terdakwa menuduh saksi SUGIANTO mengambil handphone nya, tuduhan tersebut dibantah oleh saksi SUGIANTO, namun terdakwa terus menuduh saksi SUGIANTO adalah pencurinya, kemudian kembali terjadi keributan antara terdakwa dan saksi SUGIANTO, kemudian saksi SUGIANTO mencoba membanting terdakwa namun tidak berhasil, kemudian terdakwa mengeluarkan parang yang terdakwa bawa dari dalam sarungnya dan mengayunkan parang tersebut ke arah pipi saksi SUGIANTO, kemudian saat akan mengayunkan untuk kedua kali saksi SUGIANTO berhasil menangkis serangan dari terdakwa menggunakan tangan kanannya sehingga parang tersebut melukai tangan saksi SUGIANTO

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SUGIANTO mengalami luka di muka dan tangan saksi SUGIANTO dan menyebabkan saksi SUGIANTO mendapat 37 jahitan atas lukanya sehingga saksi SUGIANTO tidak dapat melakukan aktifitas sehari – hari;

- Bahwa berdasarkan surat VISUM ET REPERTUM Nomor 169/RSSI/VER/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh RS Surya Insani dan ditanda tangani olehdr. Ellyda Hasibuan dengan hasil pemeriksaan :

- a) Pada wajah kiri sampai ke hidung ditemukan luka sudah dijahit dengan panjang dua belas sentimeter dan jahitan sebanyak tujuh belas jahitan.
- b) Pada kelopak mata kiri ditemukan luka memar berwarna biru kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter.
- c) Pada lengan kanan atas ditemukan luka sudah dijahit dengan panjang lima sentimeter dan jahitan sebanyak enam jahitan.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 467/Pid.B/2024/PN Prp



d) Pada hasil bacaan rontgen kepala ditemukan patah pada tulang rahang atas bagian kiri.

e) Pada hasil bacaan rontgen tangan kanan ditemukan patah pada tulang lengan atas.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan luka sudah dijahit di wajah kiri sampai ke hidung dan lengan kanan atas, luka memar berwarna biru kehitaman pada kelopak mata kiri, patah pada tulang rahang atas bagian kiri dan patah pada tulang lengan kanan atas;

---- **Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana** -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa **INDRA GUSTAMI Als MUHAMMAD JAIM Alias JAIM**, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di RT 004 RW 003 KM 40 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu Provinsi Riau atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili, melakukan Perbuatan "**Penganiayaan**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 wib, bertempat di RT 004 RW 003 KM 40 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu saksi SUGIANTO dan terdakwa yang saling membentak / beradu mulut , kemudian terdakwa membanting saksi SUGIANTO ke berondolan disamping rumah saksi SURYANTO, kemudian dikarenakan saksi SURYANTO mengusir terdakwa dan saksi SUGIANTO untuk tidak bertengkar di dekat rumahnya, kemudian saksi SUGIANTO pun pulang kerumah, kemudian sekira pukul 13.00 di hari yang sama saksi SUGIANTO kembali mencari terdakwa dikarenakan terdakwa menuduh saksi SUGIANTO mengambil handphone nya, tuduhan tersebut dibantah oleh saksi SUGIANTO, namun terdakwa terus menuduh saksi SUGIANTO adalah pencurinya, kemudian kembali terjadi keributan antara terdakwa dan saksi SUGIANTO, kemudian saksi SUGIANTO mencoba membanting terdakwa namun tidak berhasil, kemudian terdakwa mengeluarkan parang yang terdakwa bawa dari dalam sarungnya dan mengayunkan parang tersebut ke arah pipi saksi SUGIANTO , kemudian saat akan mengayunkan untuk kedua kali saksi



SUGIANTO berhasil menangkis serangan dari terdakwa menggunakan tangan kanannya sehingga parang tersebut melukai tangan saksi SUGIANTO

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SUGIANTO mengalami luka di muka dan tangan saksi SUGIANTO dan menyebabkan saksi SUGIANTO mendapat 37 jahitan atas lukanya sehingga saksi SUGIANTO tidak dapat melakukan aktifitas sehari – hari;

- Bahwa berdasarkan surat VISUM ET REPERTUM Nomor 169/RSSI/VER/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh RS Surya Insani dan ditanda tangani olehdr. Ellyda Hasibuan dengan hasil pemeriksaan :

- a) Pada wajah kiri sampai ke hidung ditemukan luka sudah dijahit dengan panjang dua belas sentimeter dan jahitan sebanyak tujuh belas jahitan.
- b) Pada kelopak mata kiri ditemukan luka memar berwarna biru kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter.
- c) Pada lengan kanan atas ditemukan luka sudah dijahit dengan panjang lima sentimeter dan jahitan sebanyak enam jahitan.
- d) Pada hasil bacaan rontgen kepala ditemukan patah pada tulang rahang atas bagian kiri.
- e) Pada hasil bacaan rontgen tangan kanan ditemukan patah pada tulang lengan atas.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan luka sudah dijahit di wajah kiri sampai ke hidung dan lengan kanan atas, luka memar berwarna biru kehitaman pada kelopak mata kiri, patah pada tulang rahang atas bagian kiri dan patah pada tulang lengan kanan atas;

---- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SURYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh Terdakwa Indra Gustami als Muhammad Jaim Alias Jaim terhadap korban Saksi SUGIANTO yang terjadi pada hari Senin tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 sekira pukul 12.30 wib di RT 004 RW 004 KM 40 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa saksi melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sebilah Parang sekira 60 CM dengan gagang kayu warna coklat;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan nya sebanyak dua kali dengan sekuat tenaga yang pertama Terdakwa ayunkan parang tersebut ke arah pipi sebelah kiri nya dan pada saat mengayunkan yang ke dua kali nya saksi SUGIANTO sempat menangkis nya dengan menggunakan tangan kanan nya sehingga parang itu mengenai lengan kanan nya sehingga menyebabkan luka robek pada pipi sebelah kiri nya dan tangan sebelah kanan nya;

- Bahwa Saksi mendengar ribut mulut yang mana Saksi Sugianto datang untuk meminta hutangnya kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada memiliki uang dan akan pergi bekerja namun Saksi Sugianto tidak senang dengan jawaban Terdakwa, Saksi Sugianto langsung mengangkat Terdakwa dan menghempaskan ke tumpukkan berondolan sawit, dan Terdakwa mengeluarkan parang yang berada di pinggangnya;

- Bahwa saksi menegur mereka untuk tidak ribut disini;

- Bahwa Saksi Sugianto dan Terdakwa pergi dari tempat itu;

- Bahwa Terdakwa kemudian datang lagi mencari HP terdakwa yang kemungkinan jatuh saat dihempaskan Saksi Sugianto tadi dan menuduh Saksi Sugianto mengambil HP miliknya;

- Bahwa Terdakwa langsung memukulkan parangnya ke arah wajah Saksi Sugianto;

- Bahwa saksi melihat wajah Saksi Sugianto menganga besar pada pipi sebelah kanan dan luka robek menganga pada lengan sebelah kanannya dan keduanya mengeluarkan darah yang banyak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan membenarkan dan tidak ada keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi **SURYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembacokan tersebut;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib Saksi sedang berada di depan rumah Saksi ada sekelompok warga mengajak Saksi dengan mengatakan "AYO NANGKAP JAIM" sehingga Saksi langsung mengikuti sekelompok masyarakat tersebut Sesampainya

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 467/Pid.B/2024/PN Prp



di lokasi rumah yang di tinggali Terdakwa Saksi melihat situasi rumah tersebut sudah ramai ataupun banyak masyarakat sedang mencari Terdakwa Pada saat pencarian di rumah tersebut ada warga yang melihat Terdakwa sedang tidur dan bersembunyi di bawah tempat tidur kamar tengah, sehingga secara bersama-sama masyarakat menarik Terdakwa untuk di bawa keluar rumah Pada saat yang bersamaan Terdakwa memberontak dan berusaha akan melarikan diri, sehingga masyarakat ada yang melakukan pemukulan ke arah tubuh Terdakwa dan tak lama kemudian Terdakwa bisa di amankan dan di bawa ke halaman depan rumah tersebut Dan pada saat Terdakwa sudah berada di halaman rumah tersebut ada beberapa warga yang melakukan pemukulan kepada Terdakwa sampai dengan akhirnya Terdakwa tertidur lemas dan tergeletak di dalam rumah tersebut sehingga ada beberapa warga yang mengikat kaki dan tangan Terdakwa, dan di biarkan tergeletak di halaman rumah tersebut Tak berselang lama anggota kepolisian Polsek Tambusai Utara datang dan mengamankan Terdakwa, sehingga Saksi dan masyarakat yang berada di lokasi ikut mencari barang bukti "SATU BUAH PARANG" dan pakaian yang di gunakan pada saat melakukan pembacokan terhadap Saksi SUGIANTO Sehingga kurang lebih 2 (Dua) Jam mencari barang bukti yang menurut pengakuan Terdakwa telah terjatuh di pinggir sungai berlatang rumah tersebut tetapi tidak di temukan, sehingga pihak kepolisian Polsek Tambusai Utara hanya menemukan celana pendek warna coklat yang terkena darah dan di duga di gunakan Terdakwa pada saat melakukan pembacokan tersebut Sehingga pihak Kepolisian Polsek Tambusai Utara membawa Terdakwa ke kantor kepolisian Polsek Tambusai Utara guna proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan membenarkan dan tidak ada keberatan atas keterangan saksi;

3. Saksi SUGIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan pembacokan karena Terdakwa menuduh saksi mencuri HP miliknya;
- Bahwa saksi menerima 37 jahitan di muka dan di tangan kanan;
- Bahwa saksi tidak beraktifitas sehari-hari selama lebih kurang 1 bulan selama masa pemulihan;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 467/Pid.B/2024/PN Prp



- Bahwa biaya pengobatan sebesar 6 juta;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 wib di depan rumah kediaman Saksi SURYANTO yang beralamat di RT 004 RW 004 KM 40 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu adalah Terdakwa sendiri pelakunya dan yang menjadi korban nya adalah saudara SUGIANTO.
- Bahwa adapun alasan Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi SUGIANTO yaitu pada hari senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa datang kerumah Saksi SURYANTO untuk menunggu kerjaan dari Saksi SURYANTO dikarenakan ianya merupakan Toke las Terdakwa yang mencarikan pekerjaan untuk Terdakwa, kemudian sekira 30 menit Terdakwa duduk didepan rumah kediaman Saksi SURYANTO, tiba-tiba datang lah Saksi SUGIANTO untuk meminta uang yang Terdakwa pinjam kepadanya sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk makan minum dan rokok pada 2 minggu yang lalu kemudian pada saat ianya meminta kembali uang tersebut, Terdakwa sedang tidak memiliki uang sebesar Rp.100.000 tersebut kemudian saksi SUGIANTO langsung menghampiri Terdakwa dan mengangkat Terdakwa dan menghempaskan Terdakwa ke arah tumpukan berondolan sawit dan Terdakwa langsung mengeluarkan parang yang berada di pinggang Terdakwa untuk mengintervensi nya dan kemudian Terdakwa mengatakan " UDAH LO AKU GAK MAU GADUH, AKU MAU KERJA, UTANG ITU NANTI KUBAYAR" kemudian Saksi SUGIANTO menjawab "BETUL KAU?" lalu Terdakwa mengatakan "IYA" lalu Terdakwa sarungkan kembali parang yang Terdakwa keluarkan sebelumnya, kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk menjemur pakaian Terdakwa dikarenakan kerjaan yang hendak di beri oleh Saksi SURYANTO pada saat itu ditunda, sesampainya di rumah Terdakwa baru menyadari bahwasanya HP milik Terdakwa hilang dan Terdakwa balik lagi ke rumah Saksi SURYANTO untuk mencari HP tersebut, pada saat sampai dirumah Saksi SURYANTO tersebut kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi SURYANTO dengan mengatakan "MANA HP AKU BANG lalu Saksi SURYANTO menjawab "GAK TAU AKU BANG COBA TENGOK DI TEMPAT ABANG DI

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 467/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BANTING TADI" kemudian kami mencari HP tersebut di tumpukan sawit tempat Terdakwa dibanting oleh Saksi SUGIANTO sebelumnya, lalu pada saat kami sedang mencari HP Terdakwa tersebut, datang lah Saksi SUGIANTO dengan mengatakan "JANGAN BANYAK NOKOHI LAH KAU, AKU NI RAJA NYA NOKOHI lalu Terdakwa jawab "MANA ADA AKU NOKOHI" lalu Saksi SUGIANTO mendorong kepala Terdakwa menggunakan tangan nya lalu hendak memegang kemaluan Terdakwa untuk membanting badan Terdakwa namun Terdakwa mengelak kan hal tersebut dan perlakuan nya tersebut membuat Terdakwa marah sehingga Terdakwa mengeluarkan sebilah Parang dari dalam sarung nya yang ada di pinggang Terdakwa dan mengayunkan nya sebanyak dua kali dengan sekuat tenaga yang pertama Terdakwa ayunkan parang tersebut ke arah pipi sebelah kiri nya dan pada saat mengayunkan yang ke dua kali nya saksi SUGIANTO sempat menangkis nya dengan menggunakan tangan kanan nya sehingga parang itu mengenai lengan kanan nya sehingga menyebabkan luka robek pada pipi sebelah kiri nya dan tangan sebelah kanan nya, dan adapun Terdakwa melakukan penganiayaan berat kepada Saksi SUGIANTO dengan menggunakan alat yaitu Satu bilah parang yang tajam berukuran kurang lebih 50 Cm dan gagangnya terbuat dari kayu yang berwarna coklat.

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi SUGIANTO adalah dengan mengeluarkan sebilah Parang dari dalam sarung nya yang ada di pinggang Terdakwa dan mengayunkan nya sebanyak dua kali dengan sekuat tenaga yang pertama Terdakwa ayunkan parang tersebut ke arah pipi sebelah kiri nya dan pada saat mengayunkan yang ke dua kali nya saksi SUGIANTO sempat menangkis nya dengan menggunakan tangan kanan nya sehingga parang itu mengenai lengan kanan nya sehingga menyebabkan luka robek pada pipi sebelah kiri nya dan tangan sebelah kanan nya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk menganiaya Saksi SUGIANTO pada saat itu namun dikarenakan ianya mengira Terdakwa membodohi dia dengan mengatakan HP Terdakwa hilang lalu ianya mendorong kepala Terdakwa menggunakan tangan nya lalu hendak memegang kemaluan Terdakwa untuk dibantingnya namun Terdakwa mengelak kan hal tersebut dan perlakuan nya tersebut membuat Terdakwa marah sehingga Terdakwa mengeluarkan sebilah Parang dari



dalam sarung nya yang ada di pinggang Terdakwa dan mengayunkan nya sebanyak dua kali dengan sekuat tenaga yang pertama Terdakwa ayunkan parang tersebut ke arah pipi sebelah kiri nya dan pada saat mengayunkan yang ke dua kali nya saudara SUGIANTO sempat menangkis nya dengan menggunakan tangan kanan nya sehingga parang itu mengenai lengan kanan nya sehingga menyebabkan luka robek pada pipi sebelah kiri nya dan tangan sebelah kanan nya;

- Bahwa alasan Terdakwa pada saat itu membawa parang ialah dikarenakan setiap Terdakwa pulang dari bekerja yaitu mengelas keliling, Terdakwa selalu mengambil pelepah pelepah pohon menggunakan parang tersebut yang mana pelepah tersebut Terdakwa gunakan untuk sebagai kayu bakar untuk memasak di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak mengayunkan sebilah parang tersebut, Terdakwa di penuhi dengan perasaan emosi yang tidak dapat Terdakwa bendung dikarenakan Terdakwa di hempaskan oleh Saksi SUGIANTO dan HP Terdakwa hilang lalu kepala Terdakwa di tolak oleh Saksi SUGIANTO menggunakan tangan nya oleh karena itu Terdakwa tidak berfikir panjang untuk melakukan hal tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat VISUM ET REPERTUM Nomor 169/RSSI/VER/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh RS Surya Insani dan ditanda tangani olehdr. Ellyda Hasibuan dengan hasil pemeriksaan :

- a) Pada wajah kiri sampai ke hidung ditemukan luka sudah dijahit dengan panjang dua belas sentimeter dan jahitan sebanyak tujuh belas jahitan.
- b) Pada kelopak mata kiri ditemukan luka memar berwarna biru kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter.
- c) Pada lengan kanan atas ditemukan luka sudah dijahit dengan panjang lima sentimeter dan jahitan sebanyak enam jahitan.
- d) Pada hasil bacaan rontgen kepala ditemukan patah pada tulang rahang atas bagian kiri.
- e) Pada hasil bacaan rontgen tangan kanan ditemukan patah pada tulang lengan atas.

Kesimpulan :



Pada pemeriksaan ditemukan luka sudah dijahit di wajah kiri sampai ke hidung dan lengan kanan atas, luka memar berwarna biru kehitaman pada kelopak mata kiri, patah pada tulang rahang atas abgian kiri dan patah pada tulang lengan kanan atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh Terdakwa Indra Gustami als Muhammad Jaim Alias Jaim terhadap korban Saksi SUGIANTO yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 wib di RT 004 RW 004 KM 40 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sebilah Parang sekira 60 CM dengan gagang kayu warna coklat;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan nya sebanyak dua kali dengan sekuat tenaga yang pertama Terdakwa ayunkan parang tersebut ke arah pipi sebelah kiri nya dan pada saat mengayunkan yang ke dua kali nya saksi SUGIANTO sempat menangkis nya dengan menggunakan tangan kanan nya sehingga parang itu mengenai lengan kanan nya sehingga menyebabkan luka robek pada pipi sebelah kiri nya dan tangan sebelah kanan nya;
- Bahwa awalnya Saksi Sugianto datang untuk meminta hutangnya kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada memiliki uang dan akan pergi bekerja namun Saksi Sugianto tidak senang dengan jawaban Terdakwa, Saksi Sugianto langsung mengangkat Terdakwa dan menghempaskan ke tumpukan berondolan sawit, dan Terdakwa mengeluarkan parang yang berada di pinggangnya;
- Bahwa saksi menegur mereka untuk tidak ribut disini;
- Bahwa Saksi Sugianto dan Terdakwa pergi dari tempat itu;
- Bahwa Terdakwa kemudian datang lagi mencari HP terdakwa yang kemungkinan jatuh saat dihempaskan Saksi Sugianto tadi dan menuduh Saksi Sugianto mengambil HP miliknya;
- Bahwa Terdakwa langsung memukulkan parangnya ke arah wajah Saksi Sugianto;
- Bahwa wajah Saksi Sugianto menganga besar pada pipi sebelah kanan dan luka robek menganga pada lengan sebelah kanannya dan keduanya mengeluarkan darah yang banyak;



- Bahwa alasan pembacokan karena Terdakwa menuduh saksi mencuri HP miliknya;
- Bahwa saksi Sugianto menerima 37 jahitan di muka dan di tangan kanan;
- Bahwa saksi Sugianto tidak beraktifitas sehari-hari selama lebih kurang 1 bulan selama masa pemulihan;
- Bahwa saksi Sugianto tidak ada perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa biaya pengobatan saksi Sugianto sebesar 6 juta;
- Bahwa alasan Terdakwa pada saat itu membawa parang ialah dikarenakan setiap Terdakwa pulang dari bekerja yaitu mengelass keliling, Terdakwa selalu mengambil pelepah pelepah pohon menggunakan parang tersebut yang mana pelepah tersebut Terdakwa gunakan untuk sebagai kayu bakar untuk memasak di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak mengayunkan sebilah parang tersebut, Terdakwa di penuhi dengan perasaan emosi yang tidak dapat Terdakwa bendung dikarenakan Terdakwa di hempaskan oleh Saksi SUGIANTO dan HP Terdakwa hilang lalu kepala Terdakwa di tolak oleh Saksi SUGIANTO menggunakan tangan nya oleh karena itu Terdakwa tidak berfikir panjang untuk melakukan hal tersebut.
- Bahwa berdasarkan surat VISUM ET REPERTUM Nomor 169/RSSI/VER/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh RS Surya Insani dan ditanda tangani olehdr. Ellyda Hasibuan dengan hasil pemeriksaan :
 - a. Pada wajah kiri sampai ke hidung ditemukan luka sudah dijahit dengan panjang dua belas sentimeter dan jahitan sebanyak tujuh belas jahitan.
 - b. Pada kelopak mata kiri ditemukan luka memar berwarna biru kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter.
 - c. Pada lengan kanan atas ditemukan luka sudah dijahit dengan panjang lima sentimeter dan jahitan sebanyak enam jahitan.
 - d. Pada hasil bacaan rontgen kepala ditemukan patah pada tulang rahang atas bagian kiri.
 - e. Pada hasil bacaan rontgen tangan kanan ditemukan patah pada tulang lengan atas.

Kesimpulan :



Pada pemeriksaan ditemukan luka sudah dijahit di wajah kiri sampai ke hidung dan lengan kanan atas, luka memar berwarna biru kehitaman pada kelopak mata kiri, patah pada tulang rahang atas abgian kiri dan patah pada tulang lengan kanan atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dipersidangan mengaku bernama **INDRA GUSTAMI Als MUHAMMAD JAIM Als JAIM** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur ini adalah bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatan yang dilakukannya sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut dapat mendatangkan sesuatu akibat berupa adanya rasa sakit yang akan ditimbulkan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh Terdakwa Indra Gustami als Muhammad Jaim Alias Jaim terhadap korban Saksi SUGIANTO yang terjadi pada hari Senin tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 sekira pukul 12.30 wib di RT 004 RW 004 KM 40 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sebilah Parang sekira 60 CM dengan gagang kayu warna coklat;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan nya sebanyak dua kali dengan sekuat tenaga yang pertama Terdakwa ayunkan parang tersebut ke arah pipi sebelah kiri nya dan pada saat mengayunkan yang ke dua kali nya saksi SUGIANTO sempat menangkis nya dengan menggunakan tangan kanan nya sehingga parang itu mengenai lengan kanan nya sehingga menyebabkan luka robek pada pipi sebelah kiri nya dan tangan sebelah kanan nya;

- Bahwa awalnya Saksi Sugianto datang untuk meminta hutangnya kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada memiliki uang dan akan pergi bekerja namun Saksi Sugianto tidak senang dengan jawaban Terdakwa, Saksi Sugianto langsung mengangkat Terdakwa dan menghempaskan ke tumpukkan berondolan sawit, dan Terdakwa mengeluarkan parang yang berada di pinggangnya;

- Bahwa Terdakwa kemudian datang lagi mencari HP terdakwa yang kemungkinan jatuh saat dihempaskan Saksi Sugianto tadi dan menuduh Saksi Sugianto mengambil HP miliknya;

- Bahwa Terdakwa langsung memukulkan parangnya ke arah wajah Saksi Sugianto;

- Bahwa wajah Saksi Sugianto menganga besar pada pipi sebelah kanan dan luka robek menganga pada lengan sebelah kanannya dan keduanya mengeluarkan darah yang banyak;

- Bahwa alasan pembacokan karena Terdakwa menuduh saksi mencuri HP miliknya;

- Bahwa saksi Sugianto menerima **37 jahitan di muka dan di tangan kanan**;

- Bahwa saksi Sugianto **tidak beraktifitas sehari-hari selama lebih kurang 1 bulan selama masa pemulihan**;

- Bahwa saksi Sugianto tidak ada perdamaian dengan Terdakwa;

- Bahwa biaya pengobatan saksi Sugianto sebesar 6 juta;

- Bahwa alasan Terdakwa pada saat itu membawa parang ialah dikarenakan setiap Terdakwa pulang dari bekerja yaitu mengelas keliling, Terdakwa selalu mengambil pelepah pelepah pohon menggunakan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 467/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang tersebut yang mana pelepah tersebut Terdakwa gunakan untuk sebagai kayu bakar untuk memasak di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak mengayunkan sebilah parang tersebut, Terdakwa di penuhi dengan perasaan emosi yang tidak dapat Terdakwa bendung dikarenakan Terdakwa di hempaskan oleh Saksi SUGIANTO dan HP Terdakwa hilang lalu kepala Terdakwa di tolak oleh Saksi SUGIANTO menggunakan tangan nya oleh karena itu Terdakwa tidak berfikir panjang untuk melakukan hal tersebut.

- Bahwa berdasarkan surat VISUM ET REPERTUM Nomor 169/RSSI/VER/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh RS Surya Insani dan ditanda tangani olehdr. Ellyda Hasibuan dengan hasil pemeriksaan :

f. Pada wajah kiri sampai ke hidung ditemukan luka sudah dijahit dengan panjang dua belas sentimeter dan jahitan sebanyak tujuh belas jahitan.

g. Pada kelopak mata kiri ditemukan luka memar berwarna biru kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter.

h. Pada lengan kanan atas ditemukan luka sudah dijahit dengan panjang lima sentimeter dan jahitan sebanyak enam jahitan.

i. Pada hasil bacaan rontgen kepala ditemukan patah pada tulang rahang atas bagian kiri.

j. Pada hasil bacaan rontgen tangan kanan ditemukan patah pada tulang lengan atas.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan luka sudah dijahit di wajah kiri sampai ke hidung dan lengan kanan atas, luka memar berwarna biru kehitaman pada kelopak mata kiri, patah pada tulang rahang atas bagian kiri dan patah pada tulang lengan kanan atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa terbukti mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka-luka berat pada korban;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 467/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA GUSTAMI AIs MUHAMMAD JAIM AIs JAIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana Pendek

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin tanggal 23 November 2024, oleh kami, Nopelita Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia, S.H., M.Kn., Jatmiko Pujo Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trinova Evelina Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Jeffrey Parulian Limbong, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Nopelita Sembiring, S.H.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.



Panitera Pengganti,

Trinova Evelina Simanjuntak, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)